

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN  
ISTRI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KUPANG NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Besar Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**Agnes Monica**

**217201029**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN  
ISTRI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KUPANG NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Besar Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**Agnes Monica**

**217201029**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama: Agnes Monica  
NIM: 217201029

JUDUL TESIS:

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN ISTRI  
YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
(CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR  
190/PDT.G/2018/PN.KPG)**

**Secara substansi** telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 30 Desember 2021

Pembimbing Tesis,



**Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

Nama : Agnes Monica

Nim : 217201029

**JUDUL TESIS :**

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya  
Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan  
Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.g/2018/Pn.Kpg)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program  
Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan  
LULUS dalam sidang ujian tanggal 17 Januari 2022, dengan Majelis Penguji  
terdiri atas :

- 1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum**
- 2. Anggota Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn  
Dr. Gunawan Djajaputra S.H., SS., M.H**

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing,



**Dr. Gunawan Djajaputra S.H., SS., M.H**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas dan izin-Nya maka penulisan tesis berjudul: **“Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG)”** dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Penulisan Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata penulisan maupun hal-hal substansial dari penulisan ini. Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus dari hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Prof. DR. H. K. Martono LL.M, selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Prof. Dr. Mella. Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selalu Ketua Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Dwi Andyani Budisetyowati, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H, Selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berharga bagi penulisan dan penyusunan tesis ini;
10. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan;
11. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dengan baik dan penuh kesabaran;
12. Bapak Liedarmawan Chandra, S.H., M.H, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini;

13. Ibu Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn. Yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini;
14. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn; Ibu Prof. Mela Ismelina F.R., S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H Selaku dosen penguji proposal tesis penulis;
15. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
16. Kedua orang tuaku tercinta Papa Tan Rusdi, dan Mama Hania Kurniatan yang telah memberikan perhatian, dukungan, perjuangan, pengorbanan, doa yang tidak pernah putus yang selalu mengiringi langkah penulis, serta kakakku tercinta Aditya Onggi Rushandi dan sepupuku Bela Tanili;
17. Andreani Dewanto, Vanessa, Dita Tania Pratiwi, Inest Suryana Anggrek, Erna, Simran, Nada Salsabila, Monica Hendrawan, Tahlia, Virlieni Erika Putri, Noviana Annisa, Bernadeth Filia, Ruth, Wiliam Mulyadanika, Shierli Florensia, Diana Deborah, Jessica Francis Gunawan, Monica, Sevira Meilani, Yaga Wiguna serta seluruh teman-teman satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini;
18. Christina Yunita Intan, Fira Safiratudzikri, Desi Nur Rahmaida, Nita Lestari, Stephani dan Berlin Apriantan yang merupakan sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Kejuruan, yang selalu memberi dukungan, dan semangat untuk penulis;

19. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang merupakan idola penulis yang selalu memberikan hiburan dan semangat melalui karyanya untuk penulis;
20. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*
21. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perundang-undangan, serta berguna bagi mahasiswa yang terinspirasi mengadakan penelitian yang terkait dengan tesis ini.

Jakarta, Desember 2021

Agnes Monica



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	27
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	27
2. Asas-asas dalam Peraturan Jabatan PPAT.....	30
3. Tugas dan Kewenangan PPAT .....	33
4. Tanggung Jawab PPAT .....	37
5. Akta PPAT.....	45
6. Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	49
7. Sanksi Administratif PPAT .....	57

B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung jawab Hukum.....	58
1. Teori Tanggung Jawab .....	58
2. Tanggung Jawab Karena Kelalaian.....	62
C. Teori Kepastian Hukum .....	64
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN .....	66
A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG .....	66
B. Dasar Hukum.....	86
1. Hubungan Hukum antara Suami dan Istri .....	86
2. Hibah Dan Akta Hibah .....	98
C. Wawancara .....	106
BAB IV : ANALISIS.....	116
A. Akibat Hukum terhadap pembatalan Akta Hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan Harta Bersama dalam perkawinan.....	117
B. Tanggung Jawab PPAT terhadap pembatalan Akta Hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan Harta Bersama dalam perkawinan.....	138
BAB V : PENUTUP .....	160
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK

**JUDUL TESIS** : Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang  
Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Kasus:  
Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PDT.G/2018/PN.KPG)

**NAMA MAHASIWA** : Agnes Monica

**NIM** : 217201029

**KATA KUNCI** : Akta Hibah, Pembatalan Akta, Harta Bersama, Persetujuan Istri

**ISI ABSTRAK** :

Hibah merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma/tanpa pamrih yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan saat penghibah masih hidup juga. Pada prinsipnya Akta hibah merupakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas penghibahan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Istri Yang Objeknya Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan. Oleh karena akta yang dibatalkan dibuat oleh PPAT, maka akan di jelaskan juga mengenai Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pembatalan Akta yang dibuatnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan istri yang objeknya merupakan harta bersama dalam perkawinan adalah akta hibah menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta segala bentuk peralihan dari akta hibah tersebut juga menjadi batal atau dapat dikatakan kembali seperti keadaan semula dimana kepemilikan hak atas tanah yang dihibahkan kembali menjadi milik Pemberi hibah. Bentuk Tanggung jawab PPAT terhadap batalnya akta yang dibuatnya adalah PPAT tersebut sudah sepatutnya hadir dalam persidangan. PPAT juga dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau tidak hormat. Penulis berharap adanya penyuluhan hukum bagi PPAT menanamkan pikiran agar selalu menerapkan sikap profesional serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum.

## DAFTAR SINGKATAN

IPPAT	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
KPBN	Kepala Badan Pertanahan Nasional
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Peenduduk
PERKABAN	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
PMNA	Peraturan Menteri Negara Agraria
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
UU	Undang-Undang
UUHT	Undang-Undang Hak Tanggungan